



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FAHARUDDIN, Laki-laki, Umur 42 Tahun, Tempat, Tanggal Lahir Makassar, 31 Mei 1981, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jl. BTN Villa Ibis Pratama Blok E2 No. 6 Rt/Rw 013/004 Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI SUHERMAN, S.H.,M.H., dan Rekan adalah Advokat/ Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor Kantor di BTN. Tunggala Blok A13 No.4, Kel. Anawai, Kec. Wua-wua, Kota Kendari SULTRA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

PT. PABRIK CAT TUNGGAL DJAJA INDAH CABANG KENDARI, jenis usaha distributor cat, yang beralamat di Jalan Tambo Tepuliano Oleo (Simbo) Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zein Ohorella, S.H dan Rekan, adalah advokat pada LAW Office M.Z.Ohorella, S.H dan Partner yang beralamat di Jalan Kedoya Raya Nomor 07 A RT.4/RW.02 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok-Jawa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 12 Maret 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 Maret 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi

Menimbang bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Kuasa Penggugat telah menyampaikan secara tertulis Kepada Majelis Hakim tentang pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi;

Menimbang bahwa dengan belum adanya unifikasi Hukum Acara dalam pemeriksaan pada Pengadilan Hubungan Industrial, maka disamping diberlakukan Hukum Acara yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, diberlakukan pula ketentuan-ketentuan Hukum Acara yang terdapat pada Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum (RBg) dan ketentuan lainnya sebagaimana ditentukan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang bahwa Pasal 85 ayat (1) undang-Undang nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban";

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat hadir dan telah memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat di dalam persidangan juga telah menyetujui pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat hadir dalam persidangan dan telah menyetujui pencabutan gugatan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim beralasan hukum untuk mengabulkan pencabutan gugatan dalam perkara nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi dikabulkan maka Majelis hakim menyatakan perkara ini dicabut.

Menimbang bahwa karena perkara ini dicabut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial untuk

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret perkara tersebut dari register perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari.

Menimbang bahwa pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat dikabulkan dan nilai gugatannya kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi dalam perkara antara FAHARUDDIN sebagai Penggugat lawan Pimpinan Perusahaan PT. PABRIK CAT TUNGGAL DJAJA INDAH CABANG KENDARI dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial untuk mencoret perkara Nomor 9/Pdt.Sus.PHI/2023/PN Kdi dari daftar register perkara;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara senilai Rp573.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami Dr.I Made Sukanada, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Gandung Lediyanto, S.P dan Mahardian, S.H.,M.H masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi Tanggal 15 Maret 2023, Penetapan tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nurdin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

GANDUNG LEDIYANTO, S.P.

Dr.I MADE SUKANADA, S.H.,M.H.

MAHARDIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NURDIN, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya ATK	:	Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp513.000,00
3. Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp573.000,00
(Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)		